

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 06/MPP/Kep/1/1999**

TENTANG

**PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN
UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dengan telah berakhirnya masa berlaku Harga Patokan (HP) untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 258/MPP/KEP/6/1998, maka dipandang perlu menetapkan kembali Harga Patokan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan yang baru periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 1999.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 1998 tentang Tarip Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 317/MPP/SK/2/1996 jo. No. 92/MPP/KEP/4/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.
- Memperhatikan** : Kesepakatan dalam rapat Interdep bersama Asosiasi Pengusaha Di Bidang Hasil Hutan (MPI, APKINDO, ISA dan ASMINDO, APhi) tanggal 23 Desember 1998.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH).**

Pasal 1

- (1) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atau Resources Royalty Provision adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara;
- (2) Besarnya Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH didasarkan pada harga pasar yang merupakan harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang berlaku di pasar dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 2

- (1) Besarnya Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH untuk Kayu dan Rotan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- (2) Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada pasal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 1999;

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 6 Januari 1999**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RAHARDI RAMELAN